

2.1 Gambaran Umum tentang kekerasan terhadap anak


Kasus kekerasan khususnya terhadap anak tidak pernah sepi dari pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Masalah kekerasan terhadap anak telah banyak menjadi topik pembicaraan dalam forum-forum informal maupun menjadi topik dalam pembicaraan formal dan ilmiah. Bahkan juga banyak para pakar dan pemerhati yang telah menulis dalam jurnal maupun dalam bentuk buku, demikian juga para peneliti yang telah melakukan penelitian terkait dengan kekerasan terhadap anak dari sudut pandang tertentu..

Berbicara masalah kekerasan terhadap anak, cakupannya cukup luas karena tindakan tersebut dapat terjadi pada masyarakat umum, dalam dunia pendidikan (di sekolah-sekolah), dan tidak kalah pentingnya adalah kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga mempunyai keunikan sendiri, karena pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat bahkan mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dan dikenal dengan baik, seperti ayah/ibu terhadap anak, kakak terhadap adik, ataupun majikan terhadap pembantu rumah tangganya.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan ada yang spesifik seperti kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Keunikan lainnya berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan adalah karena kekerasan ini berbasis gender. Pada masyarakat dimana anak laki-laki mendapat kedudukan sangat tinggi, seringkali terjadi kekerasan seperti pengguguran kandungan, karena diketahui bayi dalam kandungannya itu adalah bayi perempuan. Atau, bayi dibuang atau dibunuh karena ia lahir perempuan.

2.2 Akar Permasalahan Terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Dalam makalah pendampingan Anak dan Remaja, disebutkan bahwa ketimpangan kuasa ikut berperan dalam menciptakan terjadinya pelaku kekerasan. Atas dasar hal tersebut, maka terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dapat dijelaskan dengan melihat struktur kekuasaan di dalam rumah tangga yang berjenjang sebagai berikut:



Dalam gambar tersebut tampak bahwa kekuasaan ayah lebih besar dari ibu, kekuasaan ibu lebih besar dari anak, kekuasaan anak yang lebih tua lebih besar dari Anak yang lebih kecil. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap ibu (istri), dan kekerasan orang tua terhadap anak, ataupun kekerasan oleh anak yang lebih tua terhadap anak yang lebih kecil.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan, seperti dalam kekerasan anak dalam rumah tangga, dimana kekuasaan ayah untuk menghukum si anak, seharusnya ditujukan untuk mendidik akan tetapi seringkali dilaksanakan secara berlebihan, sehingga terjadilah kekerasan fisik seperti penganiayaan sampai pada pembunuhan. Kekuasaan sang ibu dalam mendidik anak juga seringkali berlebihan sehingga yang terjadi justru kekerasan psikologis seperti mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati si anak. Kekuasaan itu lahir dari ketidakberimbangannya relasi sosial yang disebabkan oleh potensi “memiliki” (having) dari individu atau kelompok sosial tertentu.¹³ Seperti halnya anak menjadi hak milik orang tuanya, dan istri menjadi milik suaminya, maka dengan dalil menjadi milik ayah/suami dijadikan alasan untuk bisa melakukan tindakan apa saja termasuk kekerasan terhadap anak/istri.

Ketidakberimbangannya relasi sosial, juga menyebabkan adanya kelompok/individu yang lebih kuat mendominasi kelompok/individu yang lebih lemah. Dominasi merupakan tampilan watak dari sebuah kekuasaan sistemik. Secara teknis, dominasi tampil dalam praktek eksploitasi dan intervensi atau campur tangan yang berlebihan dari kelompok yang lebih kuat kepada kelompok/individu yang lebih lemah. Anak (termasuk di dalamnya anak jalanan, anak pinggiran) tergolong pada kelompok/individu yang lemah yang berpotensi mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuk seperti antara lain, penganiayaan, eksploitasi seksual, perdagangan anak. Eksploitasi tampil dalam dua bentuk, pertama sebagai tindakan penghisapan atas potensi dan hasil dari pertukaran dalam suatu relasi sosial. Hal ini antara lain dalam hal orang tua memposisikan anak sebagai

asset ekonomi, keluarga. Eksploitasi yang lain adalah dalam bentuk pemanfaatan, dimana anak diposisikan sebagai milik, sehingga dapat diperlakukan apa saja sesuai kehendak orang tua. Kekerasan yang terjadi karena adanya relasi sosial yang tidak seimbang itu disebut sebagai kekerasan struktural yang dilakukan secara sistemik, sehingga disebut juga kekerasan sistemik. Kekerasan struktural dapat terjadi di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, juga dapat terjadi di lingkungan birokrat yang seringkali muncul sebagai kekerasan represif berupa penindasan, yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan fisik berupa penyiksaan ataupun ancaman yang sering dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap anak-anak jalanan dengan dalih penertiban atau menjalankan suatu aturan hukum.

Budaya tidak kalah pentingnya sebagai akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Internalisasi nilai dan sikap kekuasaan paternalistik (kebakakan) di dalam keluarga jelas menempatkan anak pada posisi yang paling bawah, paling lemah sehingga dianggap paling layak untuk dianggap paling tidak tahu apa-apa. Apapun yang diucapkan oleh orang tua serta merta harus diterima karena sudah dipastikan lebih benar atau paling tidak lebih baik dari pada pendapat anak, walaupun ucapan orang tua mungkin dirasakan menyiksa si anak. Kekerasan semacam ini disebut kekerasan kultural.

Kekerasan kultural seringkali juga di alami oleh anak-anak di sekolah. Di sekolah, guru adalah sosok yang memegang otoritas. Di lingkungan sekolah, ucapan guru adalah kebenaran. Karena itu ada peribahasa : “guru patut ditiru dan digugu” Seorang anak (murid) harus tunduk pada ucapan guru. Kalau tidak Guru kadangkala menggunakan kekuatan fisik guna memaksa dan menundukkan si anak supaya wibawa kekuasaannya dapat dijaga.

Latar belakang politik, juga tidak kalah pentingnya sebagai pemicu kekerasan terhadap anak, terutama anak-anak di daerah konflik. Kekerasan politik dilakukan dengan berbagai cara seperti fisik, intimidasi, teror baik teror psikologis maupun teror fisik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa akar permasalahan anak mendapat kekerasan sangatlah kompleks, karena menyangkut berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, budaya.

2.3 Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Dengan berpegang pada pengertian kekerasan dalam arti luas sebagaimana disebutkan dalam KDRT dan menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, dan berbagai bahan kepustakaan baik primer maupun sekunder, maka dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap anak itu meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi maupun kekerasan psikologis.

2.3.1 Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang menimpa anak-anak terjadi dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan, penganiayaan, perengutan kemerdekaan, pembuangan bayi, maupun pengguguran kandungan. Dari apa yang sering diberitakan di media massa, ada kalanya anak dibunuh oleh orang tuanya sendiri karena beberapa alasan antara lain karena orangtua tidak sanggup menanggung beban hidup, bayi dibuang karena kelahirannya tidak diharapkan. Bayi dalam kandungan digugurkan dengan alasan yang sama, bahkan di beberapa negara yang penhargaannya amat tinggi terhadap anak laki-laki, bayi dalam kandungan digugurkan kalau ketahuan bayi tersebut bayi perempuan, atau kalau lahir bayi perempuan. Kasus penganiayaan terhadap anak-anak juga tak pernah sepi dari pemberitaan media massa, seperti ayah/ibu memukul anaknya, guru memukul muridnya, dan penganiayaan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior (baru) ketika dalam proses perpelonconan. Demikian juga tidak sedikit kasus penganiayaan yang dilakukan majikan terhadap asisten rumah tangganya yang mungkin melakukan sedikit kesalahan. Perengutan kemerdekaan anak terjadi ketika anak dikurung/disekap dalam kamar oleh majikan ataupun oleh orang tua, karena anak melakukan sedikit kesalahan.

Kekerasan fisik yang dialami anak dalam kehidupan rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh orang tua, menurut hemat saya secara teoritis dapat dikaitkan dengan adanya nilai negatif anak bagi orang tua. Sebagaimana dikatakan Paul Meyer dan juga Masri Singarimbun bahwa anak mempunyai nilai positif dan nilai negatif bagi kehidupan orang tua. Nilai positif anak bagi orang tua adalah berupa fungsi, nilai, kepuasan, kebaikan, dan keuntungan, sedangkan nilai negatif anak bagi orang tua berupa gangguan, disvalues, ongkos, beban, kesulitan, kerugian ,

Dalam beberapa kasus yang pernah diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik, kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga seperti pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap anak yang dilakukan

oleh orang tua (ayah), pembuangan bayi oleh seorang ibu memang seringkali dilatar belakangi oleh adanya anggapan bahwa anaknya merupakan beban terutama beban ekonomi karena harus banyak keluar ongkos ataupun beban mental karena anak-anaknya nakal, merupakan gangguan karena mengurangi kebebasan dalam menjalani hidup. Dalam hal-hal seperti itu, orang tua mengambil jalan pintas dengan melenyapkan si anak dengan cara membunuh ataupun membuangnya ketika masih bayi.

2.3.2 Kekerasan seksual

Dari pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, ataupun informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti laporan penelihan, makalah dalam seminar, jurnal/majalah, kasus-kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan, dapat diketahui berbagai bentuk kekerasan seksual baik diderita oleh anak laki-laki maupun yang khusus dialami anak perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut meliputi :

pelacuran anak, khususnya anak perempuan, trafficking (perdagangan anak) yang motifnya adalah eksploitasi seksual, sudomi, phaedophilia, dan secara khusus menimpa anak-anak perempuan adalah perkosaan. Terkait dengan perkosaan, Nitibaskara menyebutkan ada beberapa jenis/bentuk, yaitu

- 1) seductive rape pemerkosaan yang dilakukan dengan cara membujuk korban,
- 2) sadistic rape adalah penyalahgunaan seksual yang dilakukan dengan cara menganiaya si korban, dan
- 3) dominism rape adalah penyalahgunaan seksual yang biasanya terjadi di lingkungan keluarga seperti ayah terhadap anak, ataupun kakek terhadap cucu.

Kasus-kasus pemerkosaan ataupun penyalahgunaan seksual dalam bentuk lainnya, selain dilakukan dengan cara-cara tersebut di atas, ada juga yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan mistik dan antropologis, seperti kasus yang pernah menghebohkan di Kediri tahun 1986, dimana suatu perguruan ilmu kekebalan mengajarkan murid-muridnya untuk memperkosa anak-anak kecil sampai minimal 40 kali supaya bisa lulus. Perguruan ini mempunyai kepercayaan bahwa darah anak kecil mampu memberikan kekuatan untuk menjadi kebal.

Dilihat dari hubungan si pelaku dengan anak yang menjadi korban, banyak di antaranya pelakunya adalah orang-orang yang dikenal dengan baik, bahkan ada yang mempunyai hubungan keluarga, antara lain gurunya,, majikan, orang tuanya. Menghadapi orang-orang yang dikenal dan mempunyai kedekatan, justru anak-anak menjadi tidak berdaya, karena adanya rasa percaya dan patuh kepadanya.

2.3.3 Kekerasan Ekonomi

Selain kekerasan fisik dan kekerasan seksual sebagaimana telah dijelaskan di atas, kekerasan ekonomi juga banyak dialami oleh anak-anak. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi terhadap anak di sini adalah tindakan yang dialami oleh anak-anak untuk memenuhi kepentingan ekonomi pihak lain (termasuk keluarga, majikan) ataupun kepentingan dirinya sendiri, yang menyebabkan anak-anak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk tumbuh berkembang sebagai layaknya anak-anak pada umumnya.

Mereka (anak-anak yang mengalami kekerasan ekonomi), pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang “terpaksa bekerja” untuk membantu orang tuanya menyambung hidup keluarga. ataupun hidupnya sendiri. Ada berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang tergolong anak yang “terpaksa bekerja” antara lain, sebagai pekerja jalanan (anak jalanan), pekerja di rumahtangga, dan bekerja sebagai buruh industri). Anak-anak yang bekerja di rumahatannya, sebagai pembantu rumahtangga atau anak-anak yang bekerja sebagai buruh pabrik, walaupun mereka terpaksa bekerja umumnya lebih terjamin (tergantung pula majikannya). Akan tetapi ada kalanya mereka tidak luput dari kekerasan ekonomi lainnya seperti eksploitasi tenaga kerja (disuruh bekerja melebihi dari jam kerja sepanyasnya untuk anak), dengan pembayaran upah yang rendah. Selain itu, dalam beberapa kasus, anak-anak itu juga sering mendapat perlakuan pelecehan seksual dari majikannya, atau kekerasan fisik (dianiaya) apabila melakukan sedikit kesalahan. Anak-anak yang bekerja di jalanan sebagai anak jalanan, antara lain melakukan kegiatan berdagang seperti menjual permen, rokok, mengecer koran, dan menjajakan makanan. Bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan oleh anak-anak jalanan adalah menjual jasa, antara lain menjadi tukang semir sepatu, tukang lap mobil, mengangkut barang, dan pengamen, Kegiatan yang lainnya dari anak-anak jalanan itu adalah mengemis.

Jika ditelusuri lebih jauh, anak-anak yang terpaksa bekerja dapat dibedakan atas anak yang terpaksa bekerja membantu orang tuanya untuk menghidupi keluarga karena keadaannya memaksa, walaupun sebenarnya

orang tuanya tahu dan menyadari bahwa seharusnya ia tidak memperlakukan anaknya untuk bekerja. Di pihak lain, ada juga kondisi dimana orang tuanya dengan sengaja menyuruh anaknya bekerja karena anak memang dianggap sebagai asset ekonomi bagi keluarga. Selain itu, ada juga anak terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri karena mereka ditelantarkan oleh orang tuanya, atau anak terlantar karena tidak punya keluarga lagi. Apapun alasan yang ada dibelakangnya, pada prinsipnya anak-anak yang terpaksa bekerja tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai anak pada umumnya.

Anak-anak yang terpaksa bekerja (seharusnya tidak boleh dipekerjakan/bekerja) jaminan hidupnya harus ditanggung oleh negara sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Mereka tergolong anak-anak terlantar secara ekonomi.

Di antara mereka yang masih tergolong usia anak-anak, ada katagori anak yang secara legal (menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku) memang sudah diperbolehkan bekerja, sebagai pekerja anak dan memperoleh perlindungan hukum. Tentang batas usia anak yang boleh bekerja ternyata penetapannya berbeda-beda. Perbedaan mengenai batas usia kerja perlu diadakan mengingat beberapa kenyataan:

- 1) Perbedaan bentuk dan jenis pekerjaan seperti misalnya pekerjaan di sektor industri, pertanian, perikanan atau bangunan, maka akan timbul tuntutan pekerjaan yang berbeda terhadap tenaga dan daya tahan jasmani anak dan tanggung jawab kerja dari anak.
- 2) Perbedaan lokasi dan lingkungan fisik dari pekerjaan, misalnya pekerjaan di darat, di laut, di sungai, di hutan, dan lain-lain yang masing-masing dapat menimbulkan efek tertentu terhadap keamanan dan kesehatan anak.
- 3) Perbedaan lingkungan sosial dari pekerjaan, misalnya apakah anak bekerja dalam kelompok kecil/kelompok besar, apakah anak-anak akan bekerja dengan anak-anak seusia ataukah dengan orang dewasa, ataukah mereka akan bekerja sesama anak laki-laki saja ataukah bersama anak-anak perempuan. Perbedaan lingkungan sosial akan berpengaruh berbeda terhadap proses sosialisasi terhadap anak yang bekerja.
- 4) Perbedaan waktu, yaitu kapan pekerjaan dilakukan, apakah siang ataukah malam hari. Hal ini berpengaruh berbeda terhadap kesehatan dan keamanan anak bekerja.
- 5) Perbedaan jangka waktu kerja, yaitu lamanya anak bekerja, tentu berbeda efeknya terhadap. Kesehatan dan pendidikan anak.

Anak-anak yang telah diperbolehkan bekerja menurut atauran hukum yang berlaku yang telah mendapat jaminan baik sosial maupun ekonomi dan mendapat perlindungan secara hukum, menurut hemat saya tidak tergolong anak yang mendapat kekerasan ekonomi.

2.3.4 Kekerasan Psikologis

Dalam perjalanan hidup anak, selain mendapat kekerasan fisik, seksual, ekonomi, tidak jarang juga anak-anak mengalami kekerasan psikologis dalam berbagai bentuk, antara lain mendapat kata-kata kotor yang menyakitkan hati, baik dilakukan oleh orang tua ataupun oleh majikan ditempat ia bekerja, diusir, diejek, dicemooh, dilecehkan karena cacat fisik, karena kemiskinannya, ataupun karena kebodohnya.

2.4 Upaya-Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak

Sebagaimana telah disinggung di dalam bab pendahuluan, dimana anak mempunyai nilai positif dan kedudukan yang sangat penting bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, terutama sebagai penerus generasi, maka sudah seharusnya anak mendapat perhatian yang serius terutama dalam menjadikan mereka sumberdaya manusia yang berkualitas dengan cara memenuhi hak-hak dasarnya sebagai anak/individu.

Dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Kepres No 39/1990 disebutkan ada 4 hak dasar anak, yaitu:

- 1) hak untuk bertahan hidup
- 2) hak untuk mendapat perlindungan,
- 3) hak untuk tumbuh dan berkembang
- 4) hak untuk berpartisipasi.

Seperti diketahui umumnya tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya itu. Oleh karena itu, penanggulangan semestinya berupaya membuat si anak dapat menikmati hak-hak dasarnya tersebut. Selama ini berbagai pihak (pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun kelompok tertentu yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan anak telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, baik secara terpisah maupun bersama-sama secara terpadu, antara lain dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dan program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah dan pendampingan, pembinaan, terapi, yang telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap anak. Berbagai saran dan rekomendasi juga sudah disampaikan oleh para ahli dalam berbagai pertemuan ilmiah, akan tetapi tampaknya masih mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain, karena ketentuan peraturannya yang kurang jelas, penegakan hukumnya yang lemah, ataupun kesadaran hukum masyarakat yang juga lemah sehingga belum mencapai hasil yang optimal.

Mengingat akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak itu sangat beragam dan kompleks, demikian juga bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak-anak juga bermacam-macam, maka penanggulangannya pun perlu dilakukan secara komprehensif (Menyeluruh) dengan mempertimbangkan keseluruhan akar permasalahannya. Dalam penanggulangannya juga memerlukan banyak pihak yang harus terlibat/dilibatkan seperti pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga/orang tua, bahkan juga si anak yang menjadi korban.

Para pihak tersebut perlu bekerja secara bersinergi. Langkah-langkah yang ditempuh perlu dilakukan secara sistematis, artinya ketika anak belum menjadi korban atau sebagai calon korban, ketika anak sedang menjadi korban, dan setelah anak menjadi korban.